

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modernisasi ini *Fraud* menjadi masalah global yang mempengaruhi semua Negara di dunia, *Fraud* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. *Fraud* dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas dunia. *Fraud* dapat terjadi di sektor privat maupun juga pada sektor publik sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang. Segala cara telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi serangkaian bentuk *fraud* yang terjadi. Mulai dari meningkatkan pengawasan, memperkuat fungsi pada setiap bagian, memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelakunya, namun hal itu masih saja tidak membuat tindakan *fraud* menjadi berkurang. Berdasarkan informasi dari BPK RI, 10 Juni 2020 menyatakan bahwa setiap tahun ada saja pejabat maupun masyarakat biasa yang melakukan *fraud* yang terseret kasus korupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh Negara untuk memberantas pergerakan *fraud* namun sampai sekarang *fraud* masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat bulu di Indonesia, *Fraud* dan korupsi sangat berkaitan erat dan terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan Negara. *Fraud* Simpan Pinjam Desa merupakan masalah umum di Indonesia. Salah satu bentuk terjadinya *fraud* adalah menggunakan data fiktif sebagai peminjam untuk meminjam uang dari usaha simpan pinjam desa. *Fraud* tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota lembaga simpan pinjam desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga simpan pinjam desa. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang mampu menyediakan sumber modal pinjaman seperti pasar modal, bank, pegadaian, koperasi. Namun tidak semua badan usaha dapat mengakses dana pinjaman tersebut, karena syarat dan ketentuannya tidak sama. mudah dipenuhi oleh pihak-pihak yang membutuhkan

modal. Salah satu lembaga keuangan seperti bank yang lebih dikenal luas. Namun kenyataannya tidak dapat memenuhi banyak kebutuhan masyarakat.

Menurut informasi dari BPK RI dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab yang melakukan berbagai macam *fraud* demi mendapatkan keuntungan pribadi antara lain kecurangan seperti kredit fiktif yaitu memalsukan data peminjam agar dana kreditnya dapat segera dicairkan. *Fraud* sering dilakukan dengan berbagai cara dan ada beberapa hal yang tidak disadari bahwa banyak korban yang dirugikan. Pada saat ini dana usaha simpan pinjam (USP) sangat hangat diperbincangkan karena tindakan yang melanggar ketentuan internal (kebijakan, sistem dan prosedur) bahkan aturan dalam undang-undang maupun moril masih banyak terjadinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tergolong menengah ke atas apalagi dengan adanya kemudahan bagi masyarakat melakukan pinjaman USP ini. Kebanyakan masyarakat menggunakan dana simpan pinjam (USP) ini untuk kepentingan pribadi seperti membangun rumah dan berfoya-foya bahkan membuat pinjaman dengan menggunakan data fiktif untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahkan miris nya lagi, data fiktif yang digunakan adalah data peminjam yang sudah lunas maupun orang-orang yang tidak pernah melakukan pinjaman di USP agar kreditnya segera dicairkan. Dana Desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan penyelewengan seperti *Fraud* menggunakan data fiktif, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok seperti Kecamatan Bantan dimana masyarakat kekurangan ilmu pengetahuan dan juga literasi di karenakan jauh dari perkotaan, kurangnya kesadaran masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Bantan serta tidak memiliki keberanian untuk melakukan pelaporan atas tindakan penggunaan data fiktif tersebut. Dana simpan pinjam ini banyak dipergunakan untuk masyarakat yang ingin memulai usaha mikro atau kelompok maupun individu. Oleh karena itu menjadikan dana Desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana Desa terutama USP.

Dengan adanya bukti kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis kecamatan Bukit Batu, tindakan pidana menggunakan data fiktif yang menyeret tiga terdakwa korupsi dana unit ekonomi Desa simpan pinjam (USP) senilai Rp1,053 miliar di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Ketiga terdakwa yakni, seorang Kepala Desa (Kades) Bukit Batu, serta dua stafnya sebagai Ketua USP Tri Bukit Batu Laksamana dan selaku Tata Usaha USP Tri Bukit Batu Laksamana dijatuhi tuntutan hukuman 4 tahun hingga 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam periode 1 Januari 2012 sampai dengan 2 Oktober 2019 diketahui *Overbooking* yang telah digulirkan ke USP Tri Bukit Batu Laksamana Kecamatan Bukit Batu terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 23 kali perguliran. Bahkan sudah ditarik tunai pada tanggal perguliran untuk disampaikan kepada pemanfaat. Dari 23 (dua puluh tiga) kali perguliran senilai Rp9.275.000.000 tersebut, oleh terdakwa bersama-sama dengan sengaja memasukkan 43 nama pemanfaat fiktif. Karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan seperti proposal tidak diajukan, agunan tidak ada, serta tidak dilaksanakan survei lapangan dan musyawarah Desa. Terkait nama-nama 43 pemanfaat atau peminjam fiktif itu, para terdakwa membagi-baginya setelah musyawarah terlebih dahulu. Terdakwa menggunakan 9 nama peminjam fiktif dan stafnya menggunakan 20 dan 14 nama fiktif (<https://riau.bpk.go.id> tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan kasus-kasus *Fraud* yang menyeret oknum pengelola dan pemanfaat dana usaha simpan pinjam Desa menjadikan pengelolaan keuangan USP benar-benar sangat perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan seperti Inspektorat/BPKP untuk mencegah tindakan *Fraud* seperti data fiktif dan penyalahgunaan dana simpan pinjam yang digunakan masyarakat Desa maupun pengelola dan pemanfaat Desa itu sendiri. Dalam pengelolaan keuangan Desa dapat diketahui bahwasanya program simpan pinjam belum seutuhnya dapat menyentuh masyarakat yang berekonomi lemah, karena masih banyak ditemukan indikasi dana usaha simpan pinjam dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat ekonomi ke atas untuk kepentingan pribadi.

Tabel 1.1 Karakteristik Peminjam/Pemanfaat Dana Usaha Simpan Pinjam Muntai Sejahtera

No	Karakteristik Peminjam	Jumlah Orang Meminjam Yang Dicairkan Dari Januari 2019-Desember 2021
1.	Pinjaman perorangan	142
2.	Peminjam kelompok	0 Pinjaman
3.	Peminjam masyarakat miskin	3 Peminjam

Sumber: Usaha Simpan Pinjam (USP) Muntai Sejahtera, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terlihat Pinjaman pribadi tersedia secara luas untuk penduduk Desa yang secara sukarela berasal dari kelompok ekonomi atau profesi yang berbeda, karena tidak ada yang dilarang meminjam selama masih ada sisa pinjaman dan juga terdaftar sebagai masyarakat Desa. Pada tahun 2019 sampai 2022, ada 142 peminjam individu menerima pinjaman. Pinjaman perorangan lebih banyak daripada pinjaman berkelompok dimana masyarakat lebih cenderung meminjam dana simpan pinjam (USP) ini selain urusan peminjamannya lebih mudah dan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan jika berkelompok dari tahun ketahun tidak ada masyarakat yang meminjam dana tersebut karena persyaratan yang begitu rumit dan juga banyaknya masyarakat yang tidak tertarik dalam peminjaman berkelompok ini dan yang terakhir peminjaman kepada orang miskin (kurang mampu) dengan pinjaman ini, hanya masyarakat kurang mampu yang boleh meminjam yang statusnya sudah diketahui oleh Desa maupun pengurus USP. Namun tidak menutup kemungkinan tentunya banyak masyarakat yang meminjam dana usaha simpan pinjam (USP) perorangan tersebut menggunakan data fiktif sebagai peminjam dengan kemudahan yang diberikan oleh Desa Muntai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan *Fraud* saat melakukan pinjaman.

Tabel 1.2 Jumlah Pemanfaat Dana Simpan Pinjam(USP) Bantan Jaya Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Kriteria Pemanfaat Dana USP	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Pemanfaat Yang Membayar Lancar	57	36,31%
2.	Pemanfaat Yang Menunggak	100	63,69%
Total		157 Orang	100%

Sumber: Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bantan Jaya, 2022

Terlihat pada Tabel 1.2 pemanfaat Usaha Simpan Pinjam (USP) Bantan Jaya untuk jumlah penunggak lebih besar daripada pemanfaat yang membayar

lancar yaitu sebesar 100 orang penunggak yang pembayarannya tidak lancar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk *Fraud* yang dilakukan oleh pemanfaat dan pengelola Dana Usaha Simpan Pinjam (USP) Muntai Sejahtera dan Bantan Jaya?
2. Apa faktor-faktor *Fraud* yang dilakukan oleh pemanfaat dan pengelola Dana Usaha Simpan Pinjam (USP) Muntai Sejahtera dan Bantan Jaya dengan menggunakan data fiktif?
3. Apa upaya dan tindakan USP Muntai Sejahtera dan Bantan Jaya untuk menanggulangi masyarakat yang meminjam dengan menggunakan data fiktif sebagai peminjam namun pembayarannya tidak lancar (telat)?

1.3 Batasan Masalah

Hal yang membatasi penelitian ini dilakukan pada USP Muntai Sejahtera dan USP Bantan Jaya, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor *fraud* yang dilakukan oleh masyarakat/pejabat Desa dengan menggunakan data fiktif. Pembatasan ini memiliki tujuan agar penelitian tidak mengalami menyimpang, dan keluar dari pembahasan yang terlalu luas, dengan harapan pembahasan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dibuat

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk *Fraud* yang dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di dalam organisasi USP Muntai Sejahtera dan Bantan Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor *fraud* yang dilakukan oleh pemanfaat dan pengelola Usaha Simpan Pinjam (USP) Muntai Sejahtera dan Bantan Jaya dengan menggunakan data fiktif

3. Untuk mengetahui upaya dan tindakan pemerintah Desa terhadap masyarakat yang meminjam dengan menggunakan data fiktif namun pembayaran tidak lancar (telat).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak maupun pembaca yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi

Sebagai informasi atau masukan untuk efektivitas program Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa.

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan juga pihak-pihak lain dalam meneliti masalah-masalah selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi peneliti

Sebagai pengajuan judul tugas akhir mahasiswa (skripsi) Politeknik Negeri Bengkalis serta diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir dan pengetahuan penulis dalam pengembangan ilmu yang sudah di peroleh untuk dilaksanakan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 3 (Tiga) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.